

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

Oleh :

**Rico Januar<sup>1</sup>**

**Rafi Harits Anandito<sup>2</sup>**

**Tubagus Aswin Aswangga<sup>3</sup>**

**Hendricus Abednego<sup>4</sup>**

**Muhammad Firman<sup>5</sup>**

**Rusli Faldi<sup>6</sup>**

**Mustaqim<sup>7</sup>**

Fakultas Hukum - Universitas Pakuan

Alamat: JL. Pakuan, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat (16129).

Korespondensi penulis: [rafiharits4@email.com](mailto:rafiharits4@email.com)

**Abstract.** *UMKM are one way for society to fulfill their daily needs. UMKM also have an important role in improving the regional economy and the economy of a country. However, as the times progress, UMKM find it increasingly difficult to gain market share because they are unable to compete with large companies. Therefore, the government emphasizes legal protection for UMKM to face increasingly growing market competition.*

**Keywords:** *UMKM, Legal Protection, Government Role*

**Abstrak.** UMKM menjadi salah satu cara masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. UMKM juga memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Namun dengan seiring perkembangan zaman UMKM semakin sulit mendapatkan pangsa pasar karena kalah bersaing dengan Perusahaan besar. Maka dari itu pemerintah menegaskan perlindungan hukum bagi UMKM untuk menghadapi persaingan pasar yang kian berkembang saat ini.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

**Kata kunci:** UMKM, Perlindungan Hukum, Peran Pemerintah

## LATAR BELAKANG

Misi Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 mau tidak mau mengharuskan semua sektor bersaing untuk mencapai kesempurnaan. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung oleh berkembangnya perekonomian industri di Indonesia. Dalam misi tersebut, Indonesia harus mempersiapkan diri, termasuk mengembangkan sumber daya manusia dan keberanian yang unggul untuk mampu bersaing.

Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang muncul dari dunia dan Indonesia juga merupakan anggota dari G-20 ekonomi utama dan diklasifikasikan sebagai negara industri baru.

Di zaman yang terus berkembang ini perekonomian suatu negara menjadi faktor penentu tolak ukur dalam menilai suatu negara tersebut dikatakan maju.

Peran vital dalam meningkatkan ekonomi daerah maupun nasional dipegang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha mikro, yakni usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan aktivitas usaha rumah tangga yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019, tercatat ada 65,4 juta UMKM di Indonesia. Dengan jumlah unit usaha sebanyak itu, mereka berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 123,3 ribu orang.

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak bisa lepas dari tekanan yang kuat, apalagi pada masa Orde Baru, khususnya pada saat persaingan pasar sangat tidak sehat, karena adanya kegiatan monopoli. Monopoli dan oligopoli pada perusahaan-perusahaan besar tertentu yang sering disebut dengan konglomerat, sangat sering terjadi di hampir

setiap negara. Sektor perekonomian, dan hal ini kemungkinan akan terus berlanjut hingga saat ini dengan diterapkannya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam berbagai bentuk lainnya yang menghambat pertumbuhan UMKM.

Tingginya tekanan yang dihadapi UMKM tidak hanya berasal dari sisi pasar produk, yaitu sulitnya meningkatkan pangsa pasar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar, namun juga berasal dari faktor input dari sisi pasar, khususnya sulitnya akses kredit, teknologi dan kualitas teknologi sumber daya manusia. Tekanan dari kedua belah pihak membuat tingkat produktivitas UMKM masih lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Rendahnya produktivitas mau tak mau membuat pendapatan para pengusaha dan pekerja UMKM juga sama rendahnya.

Maka dari itu, Pemerintah menegaskan perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam berusaha merupakan hal yang utama. Hal ini merupakan langkah awal dalam mendukung pelaku usaha di tengah persaingan pasar yang terus berkembang.

Pemerintah mengamati perkembangan UMKM agar dapat bertahan di tengah krisis global. Pemerintah terus berupaya dengan berbagai inisiatif melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mendorong lebih banyak masyarakat terlibat dalam dunia usaha melalui pendirian UMKM. Minat besar pemerintah terhadap UMKM merupakan langkah strategis yang tepat untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Tingkat dukungan pemerintah terhadap UMKM tercermin dalam program pengembangan di seluruh Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah Indonesia sangat penting untuk keberhasilan dan pertumbuhan UMKM, hal ini tidak berarti dapat dilakukan tanpa menghadapi hambatan.

Perlindungan hukum bagi pelaku atau perusahaan berkaitan dengan keberadaan legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Legalitas usaha menjadi suatu standar yang wajib diindahkan dan dipenuhi oleh pelaku atau perusahaan. UMKM perlu memenuhi persyaratan tersebut agar dapat bersaing efektif di era pasar bebas. Persyaratan ini menimbulkan permasalahan karena banyak badan usaha yang tidak mempunyai status hukum komersial. Kendalanya bermacam-macam seperti kurangnya dana untuk

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

menangani permasalahan hukum, kesulitan dalam menulis surat, kurangnya pengetahuan, dan lain-lain.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan dalam UMKM menunjukkan pentingnya perlindungan hukum agar UMKM, sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, dapat tumbuh dan berkembang menjadi sektor usaha yang mampu bersaing di tengah persaingan pasar yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di tengah persaingan pasar yang terus berkembang di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di tengah persaingan pasar yang terus berkembang?

## KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoritis adalah sebuah elemen penting dalam sebuah penelitian karena berperan sebagai tempat untuk menjelaskan teori-teori yang terkait dengan variabel yang sedang diselidiki. Arikunto (2006:107) mengatakan, “Kerangka teori adalah kerangka kerja yang menjelaskan variabel atau inti dari permasalahan yang terdapat dalam suatu penelitian.” Teori-teori tersebut menjadi acuan dalam pembahasan berikutnya. Oleh karena itu, kerangka teoretis dirancang untuk memastikan kebenaran penelitian.”

### Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum mencakup usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh peraturan hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil

menerangkan bahwa perlindungan hukum mencakup rangkaian langkah hukum yang diwajibkan oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa individu merasa aman secara mental dan fisik dari gangguan serta potensi ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun.<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada individu yang terlibat dalam ranah hukum, menggunakan semua alat dan sistem yang ada dalam hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha pemerintah atau penguasa dalam melindungi subjek hukum melalui penerapan sejumlah peraturan yang berlaku.

### **Pengertian UMKM**

Menurut UUD 1945 yang kemudian diperkuat oleh TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 mengenai Politik Ekonomi dalam konteks Demokrasi Ekonomi, perlu ditekankan pentingnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat yang memiliki posisi, peran, dan potensi strategis dalam mencapai struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan adil. Definisi UMKM selanjutnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dinamis melalui Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: <sup>3</sup>

- 1) Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat-syarat Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak terafiliasi sebagai anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Usaha Kecil ini harus memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil mencakup pemilik tanah perorangan yang mengelola usaha

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10

<sup>3</sup> Lathifah Hanim & MS. Noorman, 2018, UMKM & Bentuk – Bentuk Usaha, Unissula Press, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, H.5

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

pertanian dengan tenaga kerja, pedagang di pasar grosir (agen) dan pengumpul lainnya, industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, kerajinan tangan, peternakan ayam, itik, perikanan, dan koperasi berskala kecil.

- 3) Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak terkait sebagai anak perusahaan atau cabang dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. Keterkaitan ini dapat melibatkan kepemilikan, penguasaan, atau bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar merujuk pada kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang melebihi Usaha Menengah. Kategori ini mencakup usaha nasional, baik milik negara maupun swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha mencakup Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di Indonesia dan memiliki lokasi keberadaan di wilayah Indonesia.

Dengan mempertimbangkan perkembangannya, UMKM dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) *Livelihood Activities*, merujuk pada UMKM yang menjadi sumber pekerjaan untuk mencari penghidupan, umumnya dikenal sebagai sektor informal, seperti contoh pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* Merupakan UMKM yang bersifat pengrajin namun belum menunjukkan ciri-ciri kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, Merupakan UMKM yang telah mengadopsi semangat kewirausahaan dan mampu menerima tugas subkontrak serta terlibat dalam kegiatan ekspor.

---

<sup>4</sup>Vina Septiana, 2016, Hukum sebagai Pelindung UMKM dan Pertumbuhan UMKM, [https://www.researchgate.net/publication/311970365\\_Hukum\\_sebagai\\_Pelindung\\_UMKM\\_dan\\_Pertumbuhan\\_UMKM\\_Bagaimana\\_Seharusnya](https://www.researchgate.net/publication/311970365_Hukum_sebagai_Pelindung_UMKM_dan_Pertumbuhan_UMKM_Bagaimana_Seharusnya)

- 4) *Fast Moving Enterprise*, Merupakan UMKM yang memperlihatkan semangat kewirausahaan dan berencana untuk mengalami transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

### **Pengertian Persaingan Pasar**

Persaingan adalah situasi di mana organisasi bersaing atau berkompetisi untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan, seperti mendapatkan konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang diperlukan.

Sedangkan dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi dan promosi.

Kotler dan Porter menyatakan bahwa persaingan dalam konteks pemasaran adalah kondisi di mana perusahaan yang beroperasi di pasar tertentu akan menampilkan dan menonjolkan keunggulan produk atau layanan mereka sendiri, tanpa terikat pada aturan tertentu, semuanya bertujuan untuk menarik minat dan memperoleh konsumen. Sedangkan berdasarkan Porter, persaingan dapat timbul di antara beberapa kelompok pesaing yang tidak hanya bersaing dalam produk atau layanan yang serupa, tetapi juga dalam produk atau layanan pengganti, serta dalam tahap produksi dan distribusi.

### **Model – Model Dalam Persaingan Pasar**

Ada tiga model persaingan pasar:

#### **1. Persaingan sempurna**

Pasar bebas adalah pasar di mana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan untuk mengontrol atau memengaruhi harga pertukaran barang.

Ciri penentu pasar persaingan sempurna:

Banyak pembeli dan penjual memiliki pangsa pasar yang besar.

- 1) Setiap pembeli dan penjual dapat masuk atau keluar dari pasar tanpa hambatan.
- 2) Setiap pembeli dan penjual memiliki pemahaman tentang aktivitas yang mereka lakukan.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

- 3) Keuntungan dan manfaat dari produksi atau penggunaan barang yang diperdagangkan sepenuhnya ditanggung oleh pembeli atau penjual, bukan oleh pihak eksternal.
- 4) Tidak ada regulasi harga atau kualitas barang yang dibeli dan dijual oleh pihak luar (pemerintah).

Hak dalam pasar persaingan sempurna:

- 1) Persaingan sempurna menghormati hak untuk bebas memilih bisnis yang dimasuki.
- 2) Dalam konteks pasar persaingan sempurna, pertukaran terjadi secara sukarela dan menghormati hak untuk memilih secara bebas.
- 3) Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada penjual yang memaksa dengan menetapkan harga, jumlah, atau jenis barang yang harus dibeli oleh konsumen.

### 2. Monopoli

Monopoli adalah suatu keadaan dimana didalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Ini adalah kasus monopoli murni atau *pure monopoly*. Dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan suatu perusahaan yang memberi contoh monopoli murni. Dimana tidak ada unsur persaingan dari perusahaan yang lain. Karena seandainya pun hanya ada satu penjual dipasar, sehingga tidak ada persaingan langsung dari perusahaan lain, kemungkinan masih ada perusahaan yang tidak langsung, misalnya dari produk atau barang-barang dari perusahaan lain yang bias sebagai substitusi (meski substitusi tidak sempurna) untuk barang-barang yang dihasilkan perusahaan monopoli.<sup>5</sup>

Ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pasar monopoli terdiri dari satu perusahaan yang mendominasi industri.
2. Tidak ada barang pengganti yang serupa dengan barang yang ditawarkan di pasar monopoli.

---

<sup>5</sup>Satia Negara Lubis, Teori Pasar I : Pasar Monopoli Disusun, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan 2006

<sup>6</sup> Ibid

3. Tidak ada peluang bagi perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut.
4. Perusahaan monopoli memiliki kemampuan untuk memengaruhi penentuan harga.
5. Promosi iklan menjadi kurang penting dalam pasar monopoli.

### **3. Oligopoli**

Sebuah pasar dimana beberapa perusahaan besar memiliki kepemilikan dan secara bersama-sama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Pasar ini tidak mencapai tingkat kecukupan pasar persaingan sempurna, namun juga tidak mencapai karakteristik pasar monopoli.

Praktik tidak etis di dalam pasar oligopoli:

- 1) Penetapan harga.
- 2) Memanipulasi pasokan.
- 3) Pengaturan transaksi.
- 4) Diskriminasi harga.
- 5) Perjanjian pemeliharaan harga eceran.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil dalam usaha memperoleh data atau informasi yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang diajukan. Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah Analitik Deskriptif. Adapun pengertian Analitik deskriptif menurut Sugiyono, mengacu pada suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek penelitian dengan memanfaatkan data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang dapat diaplikasikan secara umum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. ALFABETA

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG**

Data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, yang mana data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data langsung untuk pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumentasi dan literatur, yang dapat mendukung penelitian.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Tengah Persaingan Pasar Yang Terus Berkembang Di Indonesia**

Salah satu target nasional yang terdapat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah menjaga dan melindungi seluruh warga Indonesia serta semua keturunan Indonesia. Ketika tujuan ini tercapai, sangat esensial bagi negara kita untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama dalam ekonomi rakyat. Dalam konteks perlindungan hukum, Van Kan mendefinisikan hukum sebagai serangkaian peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam suatu komunitas kehidupan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum didefinisikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sejenisnya yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Merujuk pada konsep tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa Perlindungan hukum mencakup upaya untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat yang terganggu, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada keseluruhan peraturan yang bersifat mengikat untuk melindungi dan mendukung keberlangsungan UMKM menghadapi perkembangan pasar yang terus berlangsung.

UMKM menyumbang sekitar 60% kontribusi pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, UMKM di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam

---

<sup>8</sup> Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN. In Bandung:Alfabeta.

meningkatkan devisa negara. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, banyak yang memiliki nilai tinggi dan ciri khas uniknya.<sup>9</sup>

Tetapi, karena kurangnya perhatian dan perlindungan yang memadai terhadap pelaku UMKM di Indonesia, menurut Ahmad Buchori dari Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 84,20% UMKM di Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah selama masa pandemi virus Covid-19.

Terlebih lagi di ditengah persaingan pasar dan teknologi yang terus berkembang, banyak dan rintangan dalam memajukan dan mensejahterakan para pelaku UMKM seperti sulitnya meningkatkan pangsa pasar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar, namun juga berasal dari faktor input dari sisi pasar, khususnya sulitnya akses kredit, teknologi dan kualitas teknologi sumber daya manusia. Tekanan dari kedua belah pihak membuat tingkat produktivitas UMKM masih lebih rendah dibandingkan perusahaan besar. Rendahnya produktivitas mau tak mau membuat pendapatan para pengusaha dan pekerja UMKM juga sama rendahnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM secara tegas mengatur kewenangan publik dalam konteks UMKM. Rincian tersebut diberikan karena diharapkan otoritas publik dapat memastikan dan memajukan sektor UMKM. Seiring dengan hal tersebut, regulasi ini diperkuat lebih lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>10</sup>

Fokus utama yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah tanggung jawab semua komponen pemerintahan untuk berkolaborasi dalam peningkatan sektor UMKM. Ini mencakup penyediaan segala keperluan yang dibutuhkan UMKM untuk mengikuti program akuisisi barang dagangan dan administrasi yang diadakan oleh instansi publik.

---

<sup>9</sup> Nabilah Apriani & Ridwan Wijayanto Said, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol. 03, Nomor 01, Februari 2022, Hal. 28 – 35

<sup>10</sup> Fernanda Oktavia Larasati ,dkk , <sup>10</sup> Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja ,DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM ISSN: 2655-3449 € - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

Tanpa perlindungan hukum dari negara, pertumbuhan UMKM akan terhambat. Perlindungan hukum menjadi aspek yang krusial bagi UMKM, terutama mengingat peningkatan persaingan di bidang ekonomi.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum untuk pelaku usaha kecil tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencerminkan penerapan prinsip ekonomi yang menekankan pemerataan dan keadilan. Situasi saat ini memberikan peluang bagi pengusaha skala kecil untuk mendorong aktivitas bisnis mereka dan meningkatkan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks persaingan yang sehat. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya sentralisasi kekuatan ekonomi hanya pada kelompok pengusaha tertentu.<sup>12</sup>

Demokrasi ekonomi tidak dapat terwujud tanpa adanya persaingan usaha yang sehat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa persaingan usaha yang sehat mendorong kemajuan inovasi, peningkatan kualitas dan variasi produk, serta penetapan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan munculnya monopoli. Definisi monopoli dalam perspektif ekonomi adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual, yang dapat berdampak negatif terhadap tingkat kesejahteraan konsumen. Keberadaannya dapat menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, serta merugikan kondisi makro ekonomi nasional dan global.

Munculnya *e-commerce* merupakan sebuah dampak yang positif dari perkembangan teknologi, karena dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja sebab hanya dengan melalui internet seseorang dapat memesan dan membeli suatu barang yang ia inginkan tanpa terjun membeli langsung.

Lalu muncul pertanyaan apakah *e-commerce* merupakan salah satu faktor penurunan pendapatan UMKM? Ditambah lagi terkait berita viral pada September 2023 kemarin terkait penutupan *platform* Tiktok Shop. Setelah *platform* tersebut ditutup,

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Henry Hadinata Cokro, Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli, Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology <http://journal.uib.ac.id/index.php/cbsisit> , Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020

pedagang Tanah Abang memberikan tanggapan dengan meminta agar *e-commerce* lain juga ditutup, mengikuti pelarangan Tiktok Shop. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Rifan Ardianto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup seluruh *e-commerce* di Indonesia karena itu merupakan bagian dari kegiatan bisnis dan sarana perdagangan yang bermanfaat bagi pelaku usaha. Pemerintah tetap akan mengatur penyelenggaraan *e-commerce* agar dapat berjalan secara sinergis, memfasilitasi baik pedagang offline maupun online. Walaupun demikian, perlu diakui bahwa banyak pelaku UMKM saat ini juga mengandalkan layanan *e-commerce*.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan regulasi terkait perdagangan melalui sistem media elektronik. Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 31 tahun 2023 yang efektif mulai 26 September 2023. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Permendag nomor 50 tahun 2020 yang mencakup izin usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Penerbitan regulasi ini oleh Zulkifli Hasan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, konsumen, dan pelaku usaha di dalam negeri, serta untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak adil.

Sebagai sebuah negara hukum, pemerintah diharapkan untuk merumuskan konsep-konsep dasar yang sesuai dengan periode pemerintahan tertentu. Ini mencakup pembentukan pedoman hukum yang dapat mengkoordinasikan perkembangan hukum ekonomi nasional. UMKM di Indonesia kurang perlindungan sehingga sulit untuk berkembang, juga sering disalahartikan oleh pemerintah, kalangan bisnis dan warga. Keterbatasan modal, kualitas sumber energi manusia, dan keterampilan teknis yang lemah bukan dipandang sebagai aspek kekurangan UMKM, tetapi malah dipandang sebagai akibatnya. Tidak terdapat perlindungan atau pemberdayaan yang memadai. Semua orang kini menyadari bahwa kebijakan ekonomi makro pemerintah seringkali tidak tepat sasaran, dan tidak ada perlindungan yang memadai bagi usaha mikro dari persaingan usaha.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, & Diah Pudjiastuti. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang cipta Kerja. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 132–146. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG**

### **B. Peran Pemerintah Dalam Mendukung Upaya Perlindungan Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Tengah Persaingan Pasar Yang Terus Berkembang**

Terbentuknya kondisi yang mendukung dan perkembangan UMKM sangat bergantung pada peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah berupaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat terus meningkatkan produktivitasnya di tengah persaingan pasar yang terus berkembang.

Dari jumlah keseluruhan UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta UMKM masih beroperasi dalam sektor informal, dan perlu didorong untuk beralih ke sektor formal. Indonesia menghadapi kendala dengan prosedur perizinan yang kompleks dan peraturan yang saling tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah merespon permasalahan ini melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Salah satu aspek yang diatur adalah mengenai kenyamanan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap bahwa dengan dukungan dari Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi lebih kompetitif.

Pengembangan UMKM di Indonesia belum mencapai potensinya secara penuh disebabkan oleh berbagai hambatan. Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan UMKM meliputi permodalan, pemasaran, kebijakan pemerintah, dan sistem produksi. Keempat faktor tersebut saling terkait dalam memengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia. Permodalan, sebagai contoh, memiliki hubungan erat dengan lembaga keuangan di Indonesia yang menyediakan pinjaman kepada para pelaku UMKM.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil,

---

<sup>14</sup> Latifah Hanum, MS Noorman, *UMKM & Bentuk Bentuk Usaha*, UNISSULA PRESS

dan Menengah, dalam Bagian Kedua pada pasal 30, mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola:<sup>15</sup>

- a. Usaha Besar untuk menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah untuk menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Dalam menjalankan perannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:

- a) Menyediakan data dan informasi mengenai pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap menjalin kemitraan;
- b) Mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
- c) Memberikan fasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d) Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas iklim UMKM, yang memerlukan lingkungan bisnis yang stabil untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu strategi untuk mempromosikan stabilitas bisnis adalah dengan memberikan berbagai jenis bantuan modal kepada pengusaha UMKM. Keberhasilan suatu usaha produktif dalam kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bantuan permodalan. Subsidi modal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha. Tanpa dukungan modal yang memadai, perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan. Dengan bantuan modal, UMKM dapat mencapai stabilitas dalam aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai agen stabilisasi menjadi krusial dalam menyediakan berbagai jenis bantuan permodalan bagi UMKM dalam upaya pengembangan mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> 48Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagian Kedua pasal 30

<sup>16</sup> Monica Dwipi Salam, Ananta Prathama, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No.2, 2022  
p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

Pemerintah memiliki fungsi sebagai pelaku inovasi, dengan pemerintah daerah secara keseluruhan berperan sebagai sumber untuk menciptakan hal-hal baru dan mengembangkan pendekatan serta metode-metode baru yang diperlukan dalam upaya pemecahan masalah dan tindakan yang berorientasi pada hasil. Sebagai inovator, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi di dalam UMKM guna mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Peran inovatif menjadi kunci penting dalam mendukung kemajuan UMKM, sehingga Dinas Koperasi dan UKM sebagai pelaku inovasi harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, konsep-konsep unggul, dan mengembangkannya agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang signifikan, dengan tujuan agar UMKM di Indonesia dapat terus berkembang dan maju.<sup>17</sup>

Kesuksesan UMKM di Indonesia sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan pemerintah dalam mempromosikan akses kredit dan memberikan sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan kepada UMKM. Peran pemerintah dalam skema kredit untuk UMKM melibatkan alokasi dana dari APBN untuk subsidi bunga dalam skema yang dimaksudkan. Sementara itu, seluruh dana kredit atau pembiayaan (100%) disediakan oleh bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendukung UMKM dengan menyusun skema yang memungkinkan pembiayaan, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, memberikan bimbingan dan pendampingan selama periode kredit, serta memfasilitasi interaksi antara UMKM dan pihak lain. Salah satu contoh yang umum dikenal di masyarakat saat ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang secara khusus ditujukan untuk UMKM yang memenuhi kriteria tetapi tidak memiliki agunan yang memadai sesuai dengan persyaratan perbankan.<sup>18</sup> KUR merupakan bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dan koperasi yang pada saat pengajuan kredit tidak sedang memperoleh kredit dari lembaga perbankan atau program pemerintah. Program KUR dirancang dengan

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Aziza Rusda,dkk , Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Sibalaya Selatan, Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen Vol. 1, No. 2 Mei 2023 e-ISSN : 2986-3309, p-ISSN : 2986-4046, Hal 18-25

tujuan akhir untuk memperkuat perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki signifikansi dalam meningkatkan ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha mikro yang merupakan kegiatan produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perorangan, dan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku usaha kecil terwujud melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini merupakan implementasi prinsip perekonomian yang mencakup aspek pemerataan dan keadilan.

Demokrasi ekonomi menjadi tidak tercapai apabila tidak ada persaingan usaha yang sehat. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa persaingan usaha yang sehat menjadi pendorong utama bagi perkembangan inovasi, peningkatan mutu dan variasi produk, serta penetapan harga yang bersaing.

Peran stabilisasi pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas lingkungan bisnis UMKM, yang menjadi kunci bagi kemajuan dan perkembangan mereka. Salah satu strategi untuk mempromosikan stabilitas lingkungan bisnis adalah dengan menyediakan beragam bantuan modal kepada pelaku usaha UMKM.

### **Saran**

Dalam membangun UMKM menjadi lebih baik diperlukannya

1. Peningkatan Kesadaran: Mengembangkan program edukasi yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang hak, kewajiban, dan manfaat perlindungan hukum.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DI TENGAH PERSAINGAN PASAR YANG TERUS BERKEMBANG

2. Sederhanakan Regulasi: Pemerintah perlu mengevaluasi dan menyederhanakan regulasi terkait UMKM agar lebih mudah dipahami dan diterapkan, membantu mengurangi beban administratif.
3. Pembiayaan Terjangkau: Menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses bagi UMKM, termasuk skema pembiayaan khusus dan dukungan keuangan inovatif.
4. Inovasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan solusi efisien dalam mengelola aspek hukum, seperti platform digital untuk pemantauan regulasi dan konsultasi hukum online.

### DAFTAR REFERENSI

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Cokro, H. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli, *1. Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*
- Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisa, & Diah Pudjiastuti. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang cipta Kerja. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 132–146. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162>
- Hanim, L., & Noorman, MS. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha (Ser. 1)*. UNISSULA PRESS.
- Lubis, S. N. (2006). *Pasar monopoli*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.
- Permatasari, V. S. (n.d.). *Hukum Sebagai Pelindung UMKM Dan Pertumbuhan UMKM* -Researchgate. [https://www.researchgate.net/publication/311970365\\_Hukum\\_sebagai\\_Pelindung\\_UMKM\\_dan\\_Pertumbuhan\\_UMKM\\_Bagaimana\\_Seharusnya](https://www.researchgate.net/publication/311970365_Hukum_sebagai_Pelindung_UMKM_dan_Pertumbuhan_UMKM_Bagaimana_Seharusnya)

Rusda, Aziza. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Sibalaya Selatan, *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, *Vol. 01 No. 02*.

Rusda, Azizah. (n.d.). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Sibalaya Selatan, *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, *1*.

Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan *UMKM*, *Vol.13, No.2*, (p-ISSN 1978-0680, e-ISSN 2655-5204).